



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Telp./Fax. (0511) 4772365

BANJARBARU

Kode Pos : 70711

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

NOMOR : *01* /Set-Keu/SK/DPU&PR/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPKu-SKPD) DAN
STAF PPKu-SKPD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2020**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 dan pasal 21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada SKPD sebagai PPKu-SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
12. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/4/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKu-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKu-SKPD) dan Staf PPKu – SKPD adalah sebagai berikut :
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 3. Melakukan Verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD (LRA,LO,LPE,Neraca dan CaLK)
- KETIGA** : Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPKu-SKPD) dan Staf PPKu-SKPD adalah sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
 2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek
 3. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian pekerjaan
 4. Menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 02 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Nomor : 07 /Set-Keu/SK/DPU&PR/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPKu-SKPD) DAN STAF PPKu-SKPD
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam Penatausahaan Keuangan SKPD	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	TRI WIJAYANTI, S.Hut. MT NIP. 19690523 199703 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	PPKu - SKPD	Sekretaris
2.	KRISTINA ENDANG S, SE NIP. 19800622 201001 2 006	Penata (III/c)	Staf PPKu – SKPD Verifikator Keuangan	Penata Laporan Keuangan

Banjarbaru, 02 Januari 2020
PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002